



## Koalisi Buruh Sawit

Jaringan Organisasi dan Serikat Buruh Sawit  
Jalan Mesjid II No. 28, Pejompongan,  
Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210  
Telp/Fax : +62 215744655  
Email: Sekretariat@Kbs-id.org

### PRESS RELEASE

#### PHK MASSAL OLEH PT. ANUGERAH ENERGITAMA DI KUTAI TIMUR: PEMBERANGUSAN HAK-HAK BURUH SAWIT OLEH PERUSAHAAN

Sejak PT. Anugerah Energitama beroperasi dari tahun 2008 hingga kini, terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak buruh sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003). Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) mencatat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Anugerah Energitama, diantaranya; mempekerjakan buruh dengan status buruh harian lepas untuk pekerjaan yang bersifat tetap; tidak memberikan hak-hak reproduktif buruh perempuan (cuti haid, cuti hamil dan cuti melahirkan); tidak mendaftarkan semua pekerja/buruh sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan; pembayaran upah pekerja/buruh di bawah Upah Minimum Kabupaten Kutai Timur; tidak membayar santunan kematian pekerja/buruh; dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja/buruh secara sepihak tanpa prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU No. 2/2004).

Masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut jelas banyak menghambat pemenuhan hak-hak dasar buruh dan keluarganya. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengafirmasi bahwa sifat dari hak asasi manusia (HAM) adalah *interrelated* (saling berkaitan) dan *interdependent* (saling bergantung). Maka demikian, tidak diberikannya satu hak tertentu akan menyebabkan terlanggarnya hak lain. Pada contoh kasus di atas, misalnya, pengabaian terhadap hak atas upah yang layak akan berkorelasi erat dengan terhambatnya pemenuhan hak kesejahteraan. Menyikapi berbagai pelanggaran hak-hak normatif buruh yang dilakukan Pengusaha PT. Anugerah Energitama, Pengurus Basis SERBUNDO di tingkat perusahaan membuat pengaduan pelanggaran hak-hak normatif buruh kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur.

Selanjutnya, pada 28 November 2018 terlaksana sebuah forum mediasi yang menghasilkan Perjanjian Bersama antara perusahaan dengan pihak pekerja/buruh yang disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Kutai Timur. Namun alih alih melaksanakan Perjanjian Bersama tersebut, PT. Anugerah Energitama justru tidak bersikap kooperatif dengan tetap mengabaikan poin-poin tuntutan pemenuhan hak yang disepakati. Hal ini kemudian memicu aksi mogok kerja 619 orang pekerja/buruh pada tanggal 6 - 12 Maret 2019. Aksi tersebut tidak dijadikan dasar evaluasi kebijakan oleh perusahaan untuk memenuhi tuntutan buruh, namun justru PT. Anugerah Energitama bersikap reaktif dengan melakukan PHK sepihak kepada 412 orang buruh pada tanggal 13 Maret 2019 dan dilanjutkan dengan mengusir secara paksa 412 orang buruh tersebut dan keluarganya dari rumah dinas buruh pada tanggal 16 - 18 Maret 2019. Padahal mogok kerja merupakan hak dasar buruh yang dilindungi oleh undang-undang, berdasarkan Pasal 144 UU No. 13/2003, pengusaha dilarang memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat selama dan sesudah melakukan mogok kerja.

Merespon tindakan PHK sepihak tersebut, Disnakertrans Kutai Timur melakukan mediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kutai Timur, yang menetapkan bahwa PHK PT. Anugerah Energitama tidak sah dan perusahaan diwajibkan mempekerjakan kembali 377 orang buruh dan membayar upah buruh selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan 35 orang buruh lainnya telah menerima uang pisah dari perusahaan. Untuk kesekian kalinya, perusahaan kembali mengabaikan hasil mediasi Disnakertrans dan keputusan RPD DPRD Kutai Timur dengan tidak mempekerjakan maupun membayar upah 377 orang buruh selama penyelesaian sengketa berlangsung.

Mengacu pada Pasal 155 UU No. 13/2003, PHK tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bersifat batal demi hukum, selain itu, selama putusan lembaga tersebut belum ditetapkan, pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Hingga saat ini per Mei 2019, belum kepastian dari perusahaan terkait status dan upah bagi 377 orang yang di PHK tersebut. Arogansi PT. Anugerah Energitama tersebut telah memberi dampak yang luas bagi tiap-tiap individu buruh yang di PHK beserta keluarganya. Apabila keduanya dijumlahkan, terdapat total 915 orang yang pemenuhan hak-hak dasarnya terabaikan atas keputusan perusahaan. Jumlah tersebut terdiri dari orang tua sebanyak 589 orang, anak-anak 270 orang dan bayi 56 orang. Telah hampir dua bulan, buruh-buruh dan keluarganya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan mereka hanya mampu mengkonsumsi singkong rebus satu kali dalam sehari, belum lagi kebutuhan dasar lain seperti kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka juga ikut terhambat. Selain itu, setidaknya lima orang

buruh juga menjadi korban penganiayaan oleh perusahaan dalam aksi buruh pada tanggal 16 April 2019 menuntut upah sesuai anjuran Disnakertrans Kutai Timur dan hasil RDP DPRD Kutai Timur.

Laporan pengaduan Mathius Guar atas tindakan pengeroyakan dan penganiayaan yang dilakukan pihak keamanan perusahaan, hingga saat ini tidak ditindaklanjuti Kepolisian Resor Kutai Timur sementara pengaduan pengusaha terkait pembakaran kantor perusahaan ditindaklanjuti sesegera mungkin dengan menetapkan 10 orang buruh sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. Hal ini menunjukkan sikap Kepolisian Resor Kutai Timur yang tidak profesional dan berpihak kepada Perusahaan PT. Anugerah Energitama.

Tindakan sewenang-wenang PT. Anugerah Energitama mengikuti pola *union busting*, hal ini ditujukan dengan pemberian PHK massal terhadap buruh yang menuntut pemenuhan hak dan membuka pelanggaran perusahaan. Sikap demikian memberi pesan bahwa keberlangsungan kerja buruh di perusahaan terancam apabila mereka menyuarakan atau menuntut hak-haknya. Dengan demikian, buruh harus bekerja dengan menerima segala bentuk pelanggaran yang perusahaan lakukan apabila ingin mempertahankan status pekerjaannya. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Atas hal tersebut, Koalisi Buruh Sawit (KBS) menyatakan sebagai berikut:

1. Menuntut Pengadilan Hubungan Industrial yang menerima gugatan kelompok buruh dan pekerja PT. Anugerah Energitama untuk menyelesaikan perkara secara independen dengan mempertimbangkan betul segala fakta pelanggaran oleh perusahaan dan memberi putusan yang adil bagi pemenuhan hak-hak buruh.
2. Menuntut Menteri Ketenagakerjaan untuk mendorong kinerja Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengusut dan memberikan sanksi administratif terhadap berbagai kasus pelanggaran PT. Anugerah Energitama.
3. Mendorong Bupati Kutai Timur dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan ketenagakerjaan guna menekan PT. Anugerah Energitama untuk patuh pada Perjanjian Bersama dan memenuhi hak-hak buruh.
4. Menuntut Kepolisian Resor Kutai Timur menindaklanjuti laporan pengaduan pengeroyakan Sdr. Mathius Guar dan sesegera mungkin melakukan penangkapan 4 orang security perusahaan PT. Anugerah Energitama yang diduga kuat sebagai pelaku pengeroyakan.
5. Bebaskan Sdr. Maksimus Hambur dkk (10 orang) yang ditahan Kepolisian Resor Kutai Timur melakukan pembakaran kantor manajemen PT. Anugerah Energitama karena terprovokasi oleh tindakan security perusahaan PT. Anugerah Energitama melakukan pengeroyakan dan penganiayaan buruh PT. Anugerah Energitama saat menuntut hak-hak normatifnya di kantor perusahaan PT. Anugerah Energitama.
6. Pekerjakan kembali 377 orang buruh PT. Anugerah Energitama sesuai Anjuran Disnakertrans Kutai Timur dan hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Kutai Timur yang menuntut upah buruh sesuai UMK, penyelesaian masalah BPJS, hak reproduksi buruh perempuan (cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan), pesangon dan santunan bagi buruh yang meninggal dunia dan pelaksanaan Perjanjian Bersama.
7. Berikan upah 377 orang buruh selama proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai Anjuran Disnakertrans Kabupaten Kutai Timur dan keputusan Rapat Dengar Pendapat DPRD Kabupaten Kutai Timur.
8. Berikan hak-hak normatif buruh PT. Anugerah Energitama yang telah diatur dalam UU RI nomor 13 tahun 2003.
9. Tindak tegas dan berikan sanksi hukum kepada Pengusaha PT. Anugerah Energitama yang tidak memberikan hak-hak normatif buruh PT. Anugerah Energitama.

Narahubung:

**Lorent Aritonang – SERBUNDO (081362819626)**

**Ratu D Nafisah – ELSAM (082161867097)**

Koalisi Buruh Sawit



SAWIT WATCH



ELSAM



YLBHI



FSB, KAMPARHO



GSBI

